



Nomor: 203/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : RACHMAD BAGIO;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tanggal Lahir : : 10-03-1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL SRIGADING NO.12 RT 002/RW 003
KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H. : Hakim;

SUTRIS UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 22 Maret 2024 Nomor: APC/14/I/2024;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi rizqi, Saksi febi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RACHMAD BAGIO;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan



penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD BAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ½ (SETENGAH) BOTOL MIRAS JENIS ARAK JOWO DAN 1 (SATU) BUAH PLASTIK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2024, oleh kami I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SUTRIS UTAMI, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS UTAMI, S.H.

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.